

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 004 TAHUN 2024, 7
HLM
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT
UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka implementasi ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan sejalan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024, serta masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye dalam Rapat Koordinasi tanggal 21 Januari 2024, perlu menetapkan Jadwal Kampanye Melalui Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

bahwa untuk memberikan kepastian hukum penetapan Jadwal Kampanye melalui metode Rapat Umum sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Jadwal Kampanye melalui Metode Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023; Kpt-KPU No. 78 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini diatur Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 20 Januari 2024.
- Lampiran 4 halaman